

**KEKABURAN NORMA “ALASAN MENDESAK”  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD NADZIM**

**NIM : 1120092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**KEKABURAN NORMA “ALASAN MENDESAK”  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD NADZIM**

**NIM : 1120092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NADZIM  
Nim : 1120092  
Judul Skripsi : Kekaburan Norma “Alasan Mendesak”  
dan Implikasinya terhadap Putusan  
Pengadilan Agama Kajen.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD NADZIM**  
NIM. 1120092

## NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H.

Private Family Residence, Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten  
Pekalongan

amp. : 2 (dua) eksemplar

al : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nadzim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nadzim  
Nim : 1120092  
Judul : Kekaburan Norma “Alasan Mendesak”  
Skripsi dan Implikasinya terhadap Putusan  
Pengadilan Agama Kajen.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Juli 2024  
Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.  
NIP. 199508242020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Nadzim  
Nim : 1120092  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Kekaburan Norma “Alasan Mendesak” dan  
Implikasinya terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Kajen.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Iqbal Kamalludin, M.H.  
NIP. 199508242020121014

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Disahkan Oleh



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306232000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama  
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	ša	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-

14.	س	şad	ş	es dengan titik di bawah
15.	ذ	ḍat	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	fa’	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	ha’	h	-
28.	ء	Hamzah	’	apostrop
29.	ي	ya’	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbūtah**

1. Transliterasi untuk *ta marbūtah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' marbūtah* mati dengan “h”.

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *ta' marbūtah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Ni'matullah

**D. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Huruf	Nama
-----	-------	------	-------	------

	Vokal		Latin	
1.	َ	Fathah	a	a
2.	ِ	Kasrah	i	i
3.	ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َـيَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	َـوَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haua*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	َـاَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	اَ	Fathah dan alif layyin	ā	a bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُ	Dummah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbuna

الْإِنْسَانَ : al-insan

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

#### F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنِّسَاتٍ : ditulis mu'annas

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billa' 'azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh: القرآن : al-Qur'an

السنة : al-Sunnah

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Gazali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعاً : Lillahi al-Amr jami'a

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو غير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Orang tua penulis, Ibu Rikhanah dan Bapak Syarifudin, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Keluarga Penulis, yang telah memberikan motivasi untuk meningkatkan belajar.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., yang selama ini telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang selama ini memberikan cakrawala ilmu kepada penulis dari berbagai sudut pandang, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ibu dan Bapak Dosen.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam C angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.

7. Teman-teman seorganisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus yang telah melatih soft skill dan hard skill penulis, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk skripsi ini.



**MOTTO**

***VORTIS FORTUNA ADIUVAT***

(Keberuntungan Berpihak Pada Mereka Yang Berani)



## ABSTRAK

**Muhammad Nadzim, 2024.** “Kekaburan Norma “Alasan Mendesak” Dan Implikasinya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen”. Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.**

Kita tahu bahwa dalam undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia menikah, di dalam undang-undang perkawinan telah diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi usia 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan. Namun, apabila terjadi penyimpangan bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminya dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Akan tetapi dalam pasal tersebut justru menimbulkan celah hukum tersendiri, yang mana dalam frasa “alasan sangat mendesak” tidak dijelaskan secara komprehensif meskipun sudah dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut, tetapi penjelasan tersebut masih menimbulkan multitafsir. Tidak dijelaskan secara mendalam dispensasi itu dapat diberikan dan digunakan oleh siapa.

Sehingga Penelitian ini mengkaji ambiguitas penafsiran frasa “alasan mendesak” dalam permohonan dispensasi nikah, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berfokus pada putusan pengadilan yang dengan nomor perkara 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas parameter dan implikasi dari menafsirkan "alasan mendesak" yang digunakan oleh hakim. Kajian ini membahas ketidakpastian hukum dan implikasinya yang timbul dari

ketidakjelasan ketentuan dan bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam konteks kontemporer.

**Kata Kunci:** Alasan Mendesak, Usia Menikah, Hakim



## **ABSTRACT**

**Muhammad Nadzim, 2024.** *"The Furtherness Of The "Urgent Reason" Norms and Its Implications For The Ruling of The Kajen Religious Court". Islamic Family Law Study Thesis, Faculty of Sharia, K.H State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor Iqbal Kamalludin, M.H.**

*We know that in the marriage law has regulated the age limit for marriage, in the marriage law it has been regulated that to carry out a marriage must meet the age of 19 years for both men and women. However, if there is a deviation, a dispensation can be submitted to the Court. In accordance with Article 7 Paragraph (2) which states "In the event of a deviation from the age provisions as referred to in paragraph (1), the parents of the man and/or the parents of the woman can request a dispensation from the Court for very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence". However, in this article, it actually creates its own legal loophole, where the phrase "very urgent reasons" is not explained comprehensively even though it has been explained in the explanation of the law, but the explanation still gives rise to multiple interpretations. It is not explained in depth who the dispensation can be given and used by.*

*Thus, this study examines the ambiguity of the interpretation of the phrase "urgent reasons" in the application for marriage dispensation, after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law in Indonesia. Focusing on court decisions with case numbers 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn and 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn, issued by the Kajen Religious Court, this study aims to clarify the parameters and implications of interpreting "urgent reasons" used by judges. This study*

*discusses the legal uncertainty and its implications arising from the unclear provisions and aims to contribute to a better understanding of legal principles and their application in the contemporary context.*

**Keywords:** *Urgent Reason, Age of Marriage, Judge*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Iqbal Kamalludin, M.H., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada saya.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

8. Teman-teman saya yang telah banyak membantu, memotivasi serta memberikan kritik dan saran kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Teori Kepastian Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Penafsiran Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Konsep Kekaburan Norma..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Konsep Akibat Hukum **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III. PENJELASAN “ALASAN MENDESAK” DAN TERJADINYA KEKABURAN NORMA “ALASAN MENDESAK” DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....** **Error! Bookmark not defined.**

A. Penjelasan “Alasan Mendesak” Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 **Error! Bookmark not defined.**

B. Kekaburan Norma “Alasan Mendesak” Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.. **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH .** **Error! Bookmark not defined.**

A. Kepastian Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajeen dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn dan Nomor 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn... **Error! Bookmark not defined.**

B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Kajeen Dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn Dan Nomor 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn Tentang Dispensasi Nikah **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V. PENUTUP ..... 17**

A. Simpulan ..... 17

B. Saran..... 18

**DAFTAR PUSTAKA ..... 20**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Putusan No. 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn dan Putusan No. 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn tentang dispensasi nikah .....	57
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn .....	66
B. Putusan Nomor 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn .....	79
C. Daftar Riwayat Hidup.....	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, membatasi hak dan kewajiban mereka serta mengedepankan gotong royong.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia.

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami dan istri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996).

<sup>2</sup> Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Di Indonesia sendiri hukum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejak diundangkan undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Prinsip yang dianut undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 memuat perubahan atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat menjadi 4 (empat) ayat dan penambahan pasal 65A dengan sisipan Pasal 65 dan Pasal 66. Ketentuan itu mengatur perubahan syarat usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita dan permohonan dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Permohonan dispensasi itu hanya boleh dimintakan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Dan peraturan tentang kewajiban mendengarkan pendapat calon pasangan. Hal itu selaras dengan peran badan peradilan yang mengurus dispensasi kawin yakni Pengadilan Agama sebagai sarana terakhir untuk mencegah perkawinan anak melalui penerapan prinsip

kepentingan terakhir bagi anak dalam penyelesaian perkara.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori Interpretasi hukum Teleologis atau sosiologis bahwa penafsiran undang-undang didasarkan dengan tujuan kepentingan kemasyarakatan masa kini. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian berdasarkan interpretasi teleologis atau sosiologis ini diterapkan terhadap suatu peristiwa sehubungan kebutuhan masa kini, dengan tidak memperdulikan apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang peristiwa itu dikenal atau tidak.<sup>5</sup>

Dari penjelasan teori penafsiran teleologis itu jika dihubungkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bunyi pasal dan penjelasan yang ada di draft undang-undang tersebut serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah tidak dijelaskan secara mendalam dispensasi nikah itu dapat digunakan dan diberikan oleh siapa. Oleh karena itu, penafsiran tersebut berkonsentrasi pada penguraian atau penafsiran kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Untuk menghindari interpretasi yang salah oleh masyarakat, perlu diketahui tujuan pemberian dispensasi nikah dan batasan-batasannya.

---

<sup>4</sup> Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, ed. yayat sri hayati, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

<sup>5</sup> La Ode Husen & Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita*, (Makasar: Humanities Genius, 2022).

Dengan demikian dalam frasa “alasan mendesak” telah terjadi kekaburan norma dan ketidakpastian hukum dalam dispensasi nikah yang dimaksudkan, baik pasal maupun penjelasannya tidak menjelaskan dengan jelas apa yang menjadi dasar pemberian dispensasi nikah.

Setelah undang-undang nomor 16 tahun 2019 diberlakukan hampir seluruh pengadilan agama di Indonesia mengalami kenaikan permohonan dispensasi nikah terutama di Pengadilan Agama Kajen. Pada tahun 2019 sebelum ditetapkan kenaikan usia 19 tahun bagi perempuan (Januari-Oktober 2019) jumlah perkara yang ada di pengadilan agama kajen sekitar 44 perkara, dan mengalami kelonjakan yang sangat signifikan setelah ditetapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 (November-Desember) tercatat total perkara ada 101. Kemudian bertambah kenaikan pada tahun 2020 sebesar 379 perkara, pada tahun 2021 sebesar 364 perkara dan pada tahun 2022 sebesar 330 perkara.

Kemudian peneliti mengimplementasikan makna “alasan mendesak” yang ada dalam permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen setelah pemberlakuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan studi putusan dengan nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan putusan nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Dalam putusan nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn berdasarkan fakta persidangannya anak pemohon berusia 16 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun dan sudah berkerja dengan penghasilan Rp. 2.500.000 per bulan, dalam keterangan para pemohon menyampaikan bahwa tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga anak pemohon dan calon suami pemohon menyampaikan

sudah sering tidur bersama layaknya suami istri baik itu dilakukan di rumah orang tua pemohon maupun orang tua calon suami dan hakim tidak melihat adanya penyesalan atau rasa malu yang ditunjukkan oleh para pemohon, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan para pemohon.

Sedangkan putusan nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn berdasarkan fakta persidangannya anak pemohon berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun dengan penghasilan Rp. 2.500.000 per bulan, antara anak pemohon dan calon suami sudah menempuh pendidikan dasar yang cukup dan hubungan antara anak pemohon dan calon suami sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berduaan, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Dan juga anak pemohon dan calon suami sudah bersungguh-sungguh ingin melaksanakan pernikahan, menyadari tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kedua keluarga juga sudah berkomitmen ikut merawat dan membimbing pernikahan antara anak pemohon dan calon suami, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian diangkat menjadi judul “KEKABURAN NORMA “ALASAN MENDESAK” DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?

2. Bagaimana Implikasinya terhadap putusan hakim dan kepastian hukum terhadap permohonan dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan terjadinya kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi terhadap putusan hakim dan kepastian hukum terhadap permohonan dispensasi nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari temuan penelitian ini dimaksudkan dapat menyumbang wawasan dalam bidang perkawinan khususnya memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan mengenai pemberian dispensasi nikah.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan evaluasi dalam merancang, membuat, dan menjalankan peraturan mengenai peraturan perkawinan khususnya batas usia menikah dan pemberian dispensasi nikah. Dan sebagai bahan untuk merekonstruksi atau melakukan penelitian lebih lanjut tentang kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Salah satu tujuan utama penelitian pustaka adalah untuk mencegah topik penelitian yang sama terulang kembali. Perbandingan penulis dengan penelitian sebelumnya meliputi:

Pertama, Ikkal Fahri Hasan, “Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Perkara Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”, tahun 2023, Tesis mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini membahas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dimana peneliti ini membicarakan kekaburan norma “Alasan Mendesak” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap putusan.

Kedua, M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor: 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)”, YUDISIAL: Jurnal komisi yudisial, Jakarta, 2022. Dalam penelitian ini membahas Penafsiran Hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam menolak perkara dispensasi kawin Putusan Nomor: 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dimana peneliti ini membicarakan kekaburan norma “Alasan Mendesak” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap putusan.

Ketiga, Sirli Amalia, “Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.BTG Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)”, tahun 2022, skripsi mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan. Penelitian ini membahas penolakan dispensasi dalam perkara nomor 184/Pdt.P/2021/PA.BTG Perspektif Masalah Mursalah. Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dimana peneliti ini membicarakan kekaburan norma “Alasan Mendesak” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap putusan.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dari kesewangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dikalahkan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakkan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

## 2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran Hukum (*Interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim

---

<sup>6</sup> Emil El Faisal & Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021).

menemukan itu untuk mengisi kekosongann hukum tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Effendi bahwa sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah Pembentuk Undang-undang, dengan cara mencantumkan pada undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh pembentuk undang-undang ini disebut penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo<sup>8</sup> mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuritis.

### 3. Konsep Kekaburan Norma

Istilah “Kekaburan” atau “*vagueness*” seringkali digunakan dalam filsafat untuk merujuk pada ketidakpastian batas-batas dalam makna kata. Halnada dikemukakan juga oleh Willian P. Alston, bahwa suatu kata adalah kabur, jika ada hal-hal di daerah batas di mana kita tidak dapat menentukan apakah kata itu berlaku.

Sementara itu Marmor mengemukakan bahwa kekaburan norma merupakan pernyataan-pernyataan yang mengandung makna ganda (*equivocal*) yang tidak merujuk pada satu istilah, yang dari sudut

---

<sup>7</sup> Ph. Visser't Hoft, *Rechtvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001).

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), hlm.19.

pandang logika, merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak *genuine*, sehingga amat sulit bagi penafsir untuk merekonsiliasi kekaburan ini dengan logika. Masalah-masalah tersebut “diselesaikan dengan cara penafsiran hukum.

Kekaburan norma dapat terjadi apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas makna dari peraturan tersebut dan juga belum adanya penjelasan yang detail mengenai pengaturan pasal tersebut. Biasanya kejelasan ini dipengaruhi unsur-unsur dan definisi yang terdapat didalam pasal tersebut belum jelas, sehingga batasan dari perbuatan tersebut pun tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir.<sup>9</sup>

#### 4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- b) Adanya suatu perubahan atas suatu keadaan hukum tertentu yang disebabkan oleh suatu perbuatan hukum.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggeunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan dicapai adalah preskripsi mengenai apa yang semestinya dilakukan.<sup>12</sup> Dalam hal ini penelitian penjelasan kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Implikasinya terhadap putusan Hakim.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Historis.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang digunakan penulis adalah menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 7 ayat (2).

Pendekatan Kasus (Case Approach) yang digunakan penulis adalah menelaah kasus-kasus putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan dengan nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan putusan nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Pendekatan Historis (Historical Approach) yang dilakukan oleh penulis melalui mempelajari perkembangan pengaturan atau regulasi mengenai batas usia menikah.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019)

Penelitian dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum. Bahan yang di gunakan peneliti seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur hukum dan ilmiah yang terkait dengan subjek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti seperti buku-buku teori kekosongan hukum, konsep akibat hukum, teori kepastian hukum serta Kamus-kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen. Data dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan putusan-putusan yang terkait digunakan sebagai sumbernya.

b. Inventarisasi

Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan suatu hukum positif. Dalam hal ini peneliti menginventarisasikan Undang-

undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

c. Sistematisir

Sistematisir merupakan data yang telah diperoleh sebelumnya dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Dalam hal ini peneliti mengakumulasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

5. Teknik Analisa Data

Data yang akumulasikan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diolah dengan preskriptif.

**H. Sistematika Pembahasan**

Adapun dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritik dan konseptual, yang menjelaskan Teori Kepastian Hukum, Teori Penafsiran Hukum, Konsep Kekaburan Norma dan Konsep Akibat Hukum.

Bab III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum penjelasan “alasan mendesak” dan terjadinya

kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Bab IV Pembahasan, yang berisi gambaran Implikasinya Terhadap Putusan Hakim Dan Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.

Bab V Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan saran berdasarkan analisa yang ada pada bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 2 menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Bahwa makna pada frasa “alasan sangat mendesak” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, meskipun sudah dijelaskan oleh pembuat undang-undang akan tetapi penjelasan tersebut masih menimbulkan multitafsir. Dengan alasan tersebut maka diperlukannya metode penemuan hukum atau penafsiran hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam memutuskan perkara nomor 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn hakim tunggal menggunakan interpretasi historis dan interpretasi sistematis. Sedangkan pada putusan nomor 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn hakim tunggal menggunakan interpretasi sistematis.
2. Implikasi yang terjadi akibat pasal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap putusan hakim. Akibat hukum yang terjadi dalam putusan nomor 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn dapat berupa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kajen berupa

penolakan permohonan dispensasi nikah dan tidak dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan akibat hukum yang terjadi dalam putusan nomor 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn berupa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kajen berupa pengabulan permohonan dispensasi nikah, melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan perkawinan yang sah. Mengenai kepastian hukum yang ada dalam 2 putusan dengan No. 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn dan putusan dengan No. 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn tentang Dispensasi Nikah sudah mengandung asas kepastian hukum karena pada intinya kepastian hukum itu adalah hukum ditaati dan dilaksanakan, dari 2 putusan tersebut hakim menaati dan mengimplemtasikan aturan-aturan yang ada seperti Undang-undang No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019 serta hukum Islam itu sendiri baik itu Al-Qur'an dan Sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu

## **B. Saran**

1. Mengenai makna frasa “alasan mendesak” dalam undang-undang perkawinan yang terjadi kekaburan norma, maka seharusnya diperlukannya suatu revisi oleh pembentuk undang-undang terhadap penjelasan makna “alasan mendesak” agar tidak terjadi kekaburan norma kembali.
2. Kemudian dengan seiring dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada pengadilan agama kajen, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam persidangan, seharusnya senantiasa memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon berkeinginan untuk menunda perkawinan anaknya hingga usia yang

telah ditentukan dalam undang-undang. Hakim seharusnya memeriksa bukti-bukti secara teliti, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan berupa penetapan kepada pemohon.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prima Cendikia, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Chandra Parata, 1996.
- Alston, William P. *The Philosophy of Language*. 1964.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Barmawi, Jenny. *Perbandingan Hukum Perdata dalam Hukum Kontinental dan hukuun Inggris, Amerika*. Yogyakarta: Pustaka Kartini, 1986.
- Bunyamin, Mahmudin & Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- El Faisal, Emil & Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Lkis, 2009.
- Gijssels, Jan. *Wat is Rechtsteorie*. Universiteit Antwerpen, 1998.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Holijah. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Husen, La Ode & Nurul Qamar. *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita*. Makasar: Humanities Genius, 2022.
- Imaningrum Susanti, Diah. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- James A. Holland and Julian S. Webb. *Learning Legal Rules*. Great Britain: Blackstone Limited, 1991.
- Judaish, Sonny Dewi. *Perkawinan bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Karim, Jamalludin. *Politik Hukum Legalistik*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni (dasar-dasar ilmu hukum normatif)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marmor, Andrei. *Interpretation and Legal Theory*, Oxford and Portland Oregon. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Safaat, Nazruddin. *Rancangan Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika*. Bandung: 2015.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Utrech. terjemahan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Visser't Hoft, Ph. *Rechtvinding*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta Penemuan Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001.
- Wijayanti, Winda. *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya, ed. yayat sri hayati, 1st ed.* Depok: Rajawali Pers, 2021.

## **JURNAL**

- Fadhilah. *Dispensasi kawin di Mahkamah Syarriyah pasca lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019*. Jurnal AL-Syakhsyiyah. Vol. 1, No. 1, 2021.

Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Dkk. *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia: Acta Diurnal*. Vol. 4 No. 1 2020.

### **DOKUMEN**

Putusan Pengadilan Agama Kajej Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Putusan Pengadilan Agama Kajej Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **INTERNET**

Mahendra, Yusril Ihza dalam sidang perkara nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di akses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=byFDPtHKAH8>

## A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Nadzim  
TTL : Pekalongan, 15 Januari 2001  
Agama : Islam  
Jenis : Laki-laki  
Kelamin :  
Alamat : Dukuh Rowobulus Kidul RT 001  
RW 011 Kebonrowopucang,  
Karangdadap, Pekalongan

### 2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Syarifudin  
Pekerjaan : Pensiunan  
Nama Ibu : Rikhanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Rowobulus Kidul RT 001  
RW 011 Kebonrowopucang,  
Karangdadap, Pekalongan

### 3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007 – 2013 : MI WS  
KEBONROWOPUCANG
2. 2013 – 2016 : MTS AL-HIKMAH PROTO  
KEDUNGWUNI

3. 2016 – 2019 : SMK SYAFI'I AKROM KOTA PEKALONGAN
4. 2020 – 2024 : UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

